

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
ROA DAN ROE PT. BANK SYARIAH MANDIRI
PERIODE SEPTEMBER 2016–FEBRUARI 2019**



Disusun Oleh:

**AKRAM
NIM. 140603217**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Akram
NIM : 140603217
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Randa Aceh, 7 November 2019

Yang Menyatakan,



Akram

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh Pembiayaan Terhadap Return On Assets Dan
Return On Equity PT. Bank Syariah Mandiri Periode
September 2016-Februari 2019**

Disusun Oleh:

Akram
NIM. 140603217

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002


Isnaliana, S.HI., MA
NIDN. 20290990003

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Akram
NIM. 140603217

Dengan Judul:


Pengaruh Pembiayaan Terhadap Return On Assest Dan Return On Equity PT. Bank Syariah Mandiri Periode September 2016-Februari 2019

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 7 November 2019
9 Rabiul Awal 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Sekretaris,


Isnaliaha, S.Fil., MA
NIDN. 20290990003

Penguji I,


Dr. Milam Sari, M.Ag
NIP. 197806152009122002

Penguji II,


Ana Pitria, S.E., M.Sc., RSA
NIP. 199009052019032019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, E-mail: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akram
NIM : 140603217
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : akramnasrullah77@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Pengaruh Pembiayaan Terhadap Return On Assets Dan Return On Equity PT. Bank Syariah Mandiri Periode September 2016-Februari 2019. Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukuman yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 7 November 2019

Mengetahui:

Penulis

Akram

Pembimbing I

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP.19741015 200604 1002

Pembimbing II

Ismailiana, S.H., MA
NIDN. 2029099003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam tidak lupa kita sanjungsajikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa ummatnya ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP ROA DAN ROE PT. BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE SEPTEMBER 2016-FEBRUARI 2019**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penyusunan tugas ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, A.K., M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Jurusan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayumiati S.E., M.Si selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu, ilmu pengetahuan serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, serta selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Isnaliana, S.Hi, MA selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan serta dukungan selama proses bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
8. Mukhlis serta Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan masukan, dukungan dan ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Nurjannah S.Pd dan Ayah Drs. Nasrullah Usman yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang

terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Kepada saudara sekandung penulis Musaddaq, Rifqan, Ulfa Mahira dan Abdul Hafizh dan kepada teman dekat Zaira Khairina yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah, yang selalu ada untuk memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala bantuan, motivasi, ilmu dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan akademik.

Banda Aceh, 8 Juli 2020
Penulis,

Akram

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiḥfa*

هول : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Akram
NIM : 140603217
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA Dan ROE PT. Bank Syariah Mandiri Periode September 2016-Februari 2019
Tanggal Sidang : 7 November 2019
Tebal Skripsi : 92 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI.,MA

Pada penelitian bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA Dan ROE Pada P. Bank Syariah Mandiri Periode September 2016-Februari 2019. Sampel yang digunakan dari populasi terdaftar di laporan keuangan bulanan PT. Bank Syariah Mandiri yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dari September 2016–Februari 2019. Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data yang telah dipublikasikan dan laporan keuangan bulanan PT. Bank Syariah Mandiri periode September 2016-Februari 2019. Hasil pengujian regresi untuk hipotesis pertama dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROE. Hasil pengujian menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,116 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa $sig. < 0,05$ maka H_a diterima, artinya pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROE. Besar nilai koefisien adalah 0,317, artinya bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROE. Semakin besar pembiayaan murabahah maka akan meningkatkan ROE perusahaan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,483. Artinya bahwa pembiayaan murabahah mampu menjelaskan variasi dari variabel ROA sebesar 51,7% sedangkan sisanya 48,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ziqri (2009) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) pada pembiayaan Bank Syariah Mandiri.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, ROA dan ROE

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Profitabilitas Bank	11
2.1.1 <i>Return On Assets</i> (ROA).....	13
2.1.2 <i>Return On Equity</i> (ROE).....	15
2.2 Konsep Pembiayaan Murabahah.....	17
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	17
2.2.2 Jenis Pembiayaan.....	18
2.2.3 Pengertian Murabahah.....	20
2.2.4 Landasan Hukum Murabahah.....	22
2.2.5 Jenis Murabahah.....	25
2.2.6 Pembiayaan Murabahah	26
2.3 Temuan Penelitian Terkait	27
2.4 Kerangka Berfikir	35


BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Jenis dan Sumber Data	37
3.3 Teknik Pengolahan Data	38
3.4 Variabel Penelitian	39
3.5 Metode Analisis Data	40
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	41
3.5.1.1 Uji Normalitas	41
3.5.1.2 Uji Heteroskedastitas	42
3.5.1.3 Uji Autokorelasi	42
3.5.2 Analisis Regresi Sederhana	43
3.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R)	44
3.5.4 Uji Hipotesis	44
3.5.4.1 Uji t (Uji Parsial)	44
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri	46
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri	46
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	48
4.2 Analisis Hasil Penelitian	50
4.2.1 Analisis Deskriptif	50
4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik	51
4.2.2.1 Uji Normalitas	51
4.2.2.2 Uji Autokorelasi	54
4.2.2.3 Uji Heteroskedastitas	55
4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis	58
4.2.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan I	58
4.2.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan II	59
4.3 Pembahasan	61
4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA	61
4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROE	62

BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR LAMPIRAN	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Total Pembiayaan Murabahah	3
Tabel 2.1	Temuan Penelitian Tekait.....	32
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas Persamaan I	52
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas Persamaan II	53
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi Persamaan I	54
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi Persamaan II	55
Tabel 4.6	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan I	58
Tabel 4.7	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan II	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	36
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterosketasitas Persamaan I.....	56
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterosketasitas Persamaan II.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Descriptive Statistic	67
Lampiran 2 Persamaan I.....	68
Lampiran 3 Persamaan II.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank pada dasarnya merupakan entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Bank Syariah dapat diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram (www.ojk.go.id, 2017).

Kedudukan bank syariah dengan para nasabahnya sebagai mitra investor dan pedagang. Bank syariah menggunakan berbagai metode investasi, dimana kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan para nasabahnya disebut istilah pembiayaan. Dalam perbankan, pembiayaan mempunyai peranan penting terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menghadapi masalah dan atau modal kerja terutama untuk sektor usaha menengah ke bawah yang mempunyai masalah permodalan untuk menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan pendapatan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sehingga

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Hastuti, 2006).

Pembiayaan menurut UU No. 10/1998 tentang Perbankan adalah usaha perbankan dalam menyediakan uang atau “tagihan yang dipersamakan dengan itu” kepada nasabahnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Tujuan dari pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah untuk peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi umat/pihak yang dibiayai (Salman, 2012).

Pembiayaan dari suatu perbankan harus bisa dinikmati oleh semua kalangan termasuk pengusaha yang bergerak di bidang industri, *manufacture*, pertanian, perdagangan dan beberapa segi bidang lainnya. Langkah ini merupakan mutlak harus dilakukan seiring pembangunan nasional membutuhkan upaya membuka seluas-luasnya kesempatan kerja, lembaga yang mampu menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan pada perbankan syariah harus mencakup upaya permodalan sehingga tidak hanya pada aspek industri kecil rumah tangga atau kebutuhan-kebutuhan skala domestik (Swiknyo, 2010).

Pembiayaan pada perbankan syariah di implementasi dengan menggunakan berbagai macam akad dan tujuannya, salah satunya yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan

produk pembiayaan (*funding*) yang paling banyak diterapkan oleh perbankan syariah dalam berbagai aktivitasnya. Berdasarkan laporan buku standart produk murabahah yang diterbitkan oleh Departemen Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diakui bahwa 60 persen produk pembiayaan perbankan syari'ah bergantung pada produk murabahah (www.ojk.go.id). Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Margin ini sifatnya adalah tetap (konstan), meski terdapat keterlambatan cicilan dari pihak yang diberi modal oleh perbankan. Ini yang membedakannya dari sistem bunga pada perbankan konvensional yang akan senantiasa bertambah seiring waktu berjalan. Hanya saja, kemudian ada beban (denda) yang nantinya akan diberlakukan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang dimodali tersebut sebagai akibat dari keterlambatannya (Fahmi, 2014).

Begitu halnya dengan Bank Syariah Mandiri, keadaan pembiayaan murabahah di Bank syariah Mandiri yaitu dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama, kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. Tingginya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung

memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi shareholder. pembiayaan bank syariah lebih dititik beratkan melalui murabahah (Sjahdeni, 2014).

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan jasa (*fees*), dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan hal yang sangat penting, karena pendapatan itu yang menjadi objek atas kegiatan perusahaan.

Adapun data statistik pendapatan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri periode September 2016-Februari 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Total Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri
(Dalam Jutaan Rupiah)

Bulan/Tahun	Pendapatan Murabahah
September/2016	Rp2.837.844
Oktober/2016	Rp3.154.453
November/2016	Rp3.471.314
Desember/2016	Rp3.898.918
Januari/2017	Rp333.480
Februari/2017	Rp651.524
Maret/2017	Rp1.005.883
April/2017	Rp1.341.366
Mei/2017	Rp1.663.470
Juni/2017	Rp2.098.330
Juli/2017	Rp2.446.760
Agustus/2017	Rp2.787.342
September/2017	Rp3.147.494
Oktober/2017	Rp3.499.328

Tabel 1.1-Lanjutan

November/2017	Rp3.874.409
Desember/2017	Rp4.216.447
Januari/2018	Rp359.275
Februari/2018	Rp697.055
Maret/2018	Rp1.077.450
April/2018	Rp1.445.988
Mei/2018	Rp1.819.573
Juni/2018	Rp2.176.602
Juli/2018	Rp2.553.090
Agustus/2018	Rp2.944.514
September/2018	Rp3.315.728
Oktober/2018	Rp3.701.224
November/2018	Rp4.078.983
Desember/2018	Rp4.483.278
Januari/2019	Rp395.386
Februari/2019	Rp770.812

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan PT. Bank Syariah Mandiri
(Diolah:2016-2019)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari perkembangan tiap bulannya mengalami fluktuasi dimana pada bulan September tahun 2016 jumlah pendapatan murabahah sebesar Rp2.837.844, pada bulan Januari tahun 2017 jumlah pendapatan murabahah sebesar Rp333.480, pada bulan Januari tahun 2018 jumlah pendapatan murabahah sebesar Rp359.275, dan pada bulan Februari tahun 2019 jumlah pendapatan murabahah sebesar Rp770.812.

Keterkaitan pendapatan murabahah dengan ROA dan ROE yaitu meningkat karena pengelolaan pembiayaan murabahah yang efektif akan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas khususnya rasio ROA dan asset perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa

pembiayaan murabahah yang diberikan oleh pihak bank akan menghasilkan *margin*/keuntungan baik untuk pihak bank sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Kemudian keuntungan yang diperoleh pihak bank tersebut akan dihimpun beserta keuntungan pembiayaan-pembiayaan lainnya.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Di samping itu hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah (kecil) rasio ini semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Sedangkan profit bank dapat juga dilihat dari *Return On Equity* (ROE). ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menitikberatkan pada bagaimana efisiensi operasi perusahaan ditranslasi menjadi keuntungan bagi para pemilik perusahaan.

Adapun dampak kenaikan pembiayaan murabahah terhadap ROA dan ROE tersebut yaitu kinerja keuangan bank meningkat. Kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return on Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). ROA dan ROE ini menggambarkan

kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Semakin besar ROA dan ROE yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA dan ROE dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti tentang **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA dan ROE PT. Bank Syariah Mandiri Periode September 2016-Februari 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROA pada PT. Bank Syariah Mandiri periode September 2016–Februari 2019?
2. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROE pada PT. Bank Syariah Mandiri periode September 2016-Februari 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA pada PT. Bank Syariah Mandiri periode September 2016–Februari 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROE pada PT. Bank Syariah Mandiri periode September 2016-Februari 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan bagi pihak fakultas dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Praktisi

Bagi perbankan semoga untuk menjadi perkembangan bagi perbankan syariah terhadap pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA dan ROE PT. Bank Syariah Mandiri periode

September 2016-Februari 2019 sehingga perbankan syariah dapat melakukan evaluasi.

3. Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme perbankan syariah.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan skripsi ini yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada kemudian di lanjutkan dengan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil dan interpretasi yang di peroleh dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab lima berisi penutup yang berisi simpulan dari pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA dan ROE PT. Bank Syariah Mandiri periode September 2016-Februari 2019, keterbatasan penelitian, dan saran yang berupa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Profitabilitas Bank

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan (Harahap, 2008).

Profitabilitas memiliki informasi untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu dan produktivitas penggunaan dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri yang dapat digunakan oleh investor maupun calon investor sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan investasi (Munawir, 2002).

Profitabilitas tidak hanya penting bagi investor maupun calon investor saja tetapi juga penting bagi manajemen untuk menyusun target dan melakukan evaluasi atas efektivitas pengelolaan perusahaan tersebut serta menjadi penilaian masyarakat terhadap perusahaan. Profitabilitas juga digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan

bank sebagai sarana otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan OJK terhadap bank (Harahap, 2008).

Dalam bank syariah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemberi dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, Profitabilitas bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, bank akan selalu meningkatkan profitabilitasnya dengan cara menaikkan pendapatan dan biaya diturunkan, karena semakin tinggi profitabilitas suatu bank maka kelangsungan hidupnya akan lebih terjamin, ada dua faktor yang mempengaruhi profitabilitas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi produk pembiayaan bank, *performance financing*, kualitas aset dan modal. Faktor eksternal meliputi struktur pasar, produk domestik bruto, inflasi, tingkat suku bunga dan tingkat pertumbuhan pasar (Sudarsono, 2008).

Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengatur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan. Rasio profitabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan (Swiknyo, 2010).

Dalam penelitian ini pada rasio profitabilitas (keuntungan), rasio yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE).

2.1.1 Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan, semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset (Simorangkir, 2004).

Horne dan Wachowicz (2005:235), “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. Adapun Riyanto (2001:336) menyebut istilah ROA dengan *Net Earning Power Ratio* (*Rate of Return on Investment/ROI*) yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang beliau maksud adalah keuntungan neto sesudah pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ROA adalah mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak (*Earning After Taxes/EAT*) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (*assets*) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase. Adapun perhitungan *Return on Assets* (ROA) Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aktiva}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan.

Adapun kelebihan dan kelemahan *Return on Assets* (ROA) sebagai berikut (Munawir, 2002):

1. Kelebihan ROA diantaranya:
 - a. ROA mudah dihitung dan dipahami.
 - b. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.

- c. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
 - d. Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
 - e. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
 - f. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.
2. Adapun kelemahan ROA diantaranya:
- a. Kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
 - b. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

2.1.2 Return On Equity (ROE)

Return on equity adalah mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang besar maka rasio ini akan besar (Kasmir, 2015).

Hanafi dan Halim (2012:84) ROE adalah rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Adapun Pengertian (ROE) Harjito dan Martono (2010:61) adalah *Return On Equity* sering disebut rentabilitas modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Kasmir (2015:204) Rumus untuk mencari *Return on Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Adapun manfaat dan tujuan *Return on Equity* (ROE) sebagai berikut:

Kasmir (2015:198) manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio ROE sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
2. Mengetahui produktivitas dari seluruh dan perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
3. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal sendiri maupun pinjaman.

Sementara itu, Kasmir (2015:197) tujuan penggunaan rasio *Return On Equity* bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
2. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik pinjaman maupun modal sendiri.
3. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun pinjaman.

2.2 Konsep Pembiayaan Murabahah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2002).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10/1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang NO. 7/1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istishna'*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Arif, 2012).

2.2.2 Jenis Pembiayaan

- a. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Soemitra, 2009):

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

- a) Pembiayaan jangka pendek pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
- b) Pembiayaan jangka menengah diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun.

Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

- c) Pembiayaan yang jangka panjang waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah (Antonio, 2001).

2.2.3 Pengertian Murabahah

Murabahah secara etimologi berasal dari kata *ribhun* (keuntungan). Sedangkan secara terminologi, istilah murabahah didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati (Sjahdeni, 2014).

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2011).

Dalam istilah fiqih Islam murabahah yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. *Bai' al-murabahah* adalah prinsip *bai'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati. Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan.

Bank Indonesia (2009) mendefinisikan murabahah adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara angsuran.

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariat kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian murabahah yang

telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun dengan cara kredit.

2.2.4 Landasan Hukum Murabahah

Akad murabahah ini merupakan salah satu bentuk jual beli, para ulama berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' [4] ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Penjelasan dari Ayat di atas, Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang

batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita (blogspot.com, 2011).

2. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Penjelasan dari ayat di atas, Orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan”. Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan, hilangnya harta dan kehancuran. Maka siapa saja yang telah sampai padanya larangan Allah terkait riba, lalu dia menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlalu sebelum ketetapan pengaraman. Tidak ada dosa atas dirinya padanya. Dan urusannya dikembalikan kepada Allah terkait apa yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang. Apabila dia komitmen terus di atas taubatnya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan barangsiapa kembali kepada praktek riba dan menjalankannya setelah sampai kepadanya larangan Allah tentang itu, maka

sungguh dia pantas memperoleh siksaan dan hujjah telah tegak nyata di hadapannya. Oleh sebab itu, Allah berfirman, “Maka mereka itu adalah para penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (tafsirweb.com, 2011).

Di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan murabahah ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang di keluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang yang menyebutkan istilah murabahah adalah UU No. 10/2008 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang ini, murabahah disebutkan sebagai prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

2.2.5 Jenis Murabahah

Adapun murabahah terbagi dalam 2 jenis, yaitu (Salman, 2012):

1. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembelian murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak

terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

2. Murabahah Berdasarkan Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

2.2.6 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skema murabahah (*deferred payment sale*), yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*investory*) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka dibawah satu tahun (*short run financing*) (Dahlan, 2012).

Menurut Ismail (2011) pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering di aplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang di perlukan oleh individu. penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan di investasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Sjahdeni, 2014).

2.3 Temuan Penelitian Terkait

Pada penelitian terdahulu akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas oleh peneliti sebelumnya. Oleh karenanya tidak layak menulis sebuah skripsi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain dan beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu untuk dituliskan serta akan dikembangkan sebagai berikut:

Pada Skripsi **Fatmawati**, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013-Desember 2015, IAIN Jember, Jember, Tahun 2016.

Pada penelitian ini membahas pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso periode Januari 2013-

Desember 2015. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *time series*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial, dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROA hanya sebesar 36,2 %, dan ROE hanya sebesar 34,3 %. Selibuhnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

Pada Skripsi **Ziqri**, Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009.

Pada penelitian ini membahas mengenai pengaruh pendapatan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank yang bertujuan untuk menganalisis murabahah, mudharabah dan musyarakah secara simultan terhadap profitabilitas (ROE). Sampel yang digunakan dari populasi terdaftar di Bank Sentral (BI) dari Tahun 2005–2008. Metode statistik yang digunakan adalah metode regresi berganda. Hasil statistik menunjukkan bahwa mudharabah mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan. Murabahah dan musyarakah tidak mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan.

Pada Jurnal **Sari** dan **Lili**, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Sekolah

Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) MDP Palembang, Tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ilir Timur II Palembang Tahun 2008-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif atau hubungan, populasi dalam penelitian ini adalah data pembiayaan murabahah, data margin murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ilir Timur II Palembang dan BI Rate yang diperoleh dari Tahun 2008-2012. Data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data berasal dari dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif.

Hasil penelitian ini secara simultan Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan R Square sebesar 85,4% dan sisanya sebesar 14,6% merupakan faktor lain diluar dua variabel bebas. Secara parsial Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau dibawah 0,05 dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan nilai signifikansi 0,827 atau diatas 0,05.

Pada Jurnal **Agza dan Darwanto**, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap


Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan yang mendominasi pada BPRS yaitu Murabahah dan Musyarakah, serta Biaya transaksi yang dikeluarkan terhadap Profitabilitas BPRS. Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi cenderung mengalami peningkatan sedangkan profitabilitas pada BPRS mengalami fluktuatif dan cenderung menurun setiap tahunnya. Penelitian adalah penelitian kuantitatif yang mempergunakan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian adalah studi kepustakaan dan dokumentasi.

Data penelitian diambil dari laporan bulanan statistik perbankan syariah yang diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Regresi Linier Berganda dengan pendekatan *ordinary least square* (OLS) serta melakukan transaformasi salah satu variabel kedalam bentuk pembeda pertama (*first difference*). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan biaya transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.

Pada Skripsi **Hidayah**, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat ROA pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode Triwulan I Tahun 2012 hingga Triwulan IV Tahun 2016 apakah dapat dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA.



Tabel 2.1
Temuan Penelitian Terkait

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fatmawati (2015)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013-Desember 2015, IAIN Jember.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian <i>time series</i> .	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial, dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROA hanya sebesar 36,2 %, dan ROE hanya sebesar 34,3 %. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1-Lanjutan
Temuan Penelitian Terkait**

2.	Ziqri (2009)	Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009.	Metode statistik yang digunakan adalah metode regresi berganda.	Hasil statistik menunjukkan bahwa mudharabah mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan. Murabahah dan musyarakah tidak mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan.
3.	Hidayah (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017.	Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA.

**Tabel 2.1-Lanjutan
Temuan Penelitian Terkait**

4.	Sari dan Lili (2014).	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) MDP Palembang, Tahun 2014.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif atau hubungan, populasi dalam penelitian ini adalah data pembiayaan murabahah, data margin murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Iilir Timur II Palembang dan BI Rate yang diperoleh dari Tahun 2008-2012. Data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data berasal dari dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif.</p>	<p>Hasil penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan R Square sebesar 85,4% dan sisanya sebesar 14,6%. Secara parsial berpengaruh signifikan Pendapatan Murabahah dengan nilai signifikasi 0,000 atau dibawah 0,05 dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Murabahah dengan nilai signifikasi 0,827 atau diatas 0,05.</p>
----	-----------------------	---	---	--

**Tabel 2.1-Lanjutan
Temuan Penelitian Terkait**


5.	Agza dan Darwanto (2017).	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2017.	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mempergunakan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian adalah studi kepustakaan dan dokumentasi	Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan biaya transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.
----	---------------------------	--	---	--

2.4 Kerangka Berfikir

Berdasarkan Gambar 2.1 dibawah, peneliti ingin melihat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap rasio ROA dan rasio ROE.

ROA = Rasio yang membagi antara laba bersih setelah pajak dengan rata-rata asset pada awal periode dan akhir periode.

ROE = Rasio ini menunjukkan tingkat efektifitas tim manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan pemegang saham.




Gambar 2.1

2.5 Hipotesis

H_1 = Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ROA (Y_1).

H_2 = Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ROE (Y_2).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka dari laporan keuangan bulanan yang telah dipublikasikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri.

Menurut Azwar (2015:6) penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numerik atau data yang berupa angka-angka yang diambil dari laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2015:53) metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Ditinjau dari cara pemerolehannya, data dalam penelitian ini di dapat dari jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti pada subjek penelitiannya dan biasanya berwujud data dokumentasi atau suatu data laporan yang telah tersedia (Teguh, 2001:91).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data yang telah dipublikasikan dan laporan

keuangan bulanan PT. Bank Syariah Mandiri periode September 2016-Februari 2019.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu memahami, mempelajari, menelaah dalam bentuk jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. Seperti pendapat Siyoto&Sodik (2015: 50) teknik pengumpulan data metode dokumentasi merupakan metode yang dalam pencarian datanya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, laporan keuangan dan sebagainya.

Sifat dari data yang diambil adalah data *time series* (runtun waktu) yaitu dari periode September 2016-Februari 2019 karena data yang didapat pada periode tersebut tersedia lebih konkrit sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti. Menurut Ansofino (2016: 46) data *time series* adalah data yang dikumpulkan, dicatat, atau diobservasi berdasarkan urutan waktu. Tujuan analisis data *time series* secara umum adalah untuk menemukan bentuk atau pola variasi dari data di masa lampau, dan menggunakan pengetahuannya untuk melakukan peramalan terhadap sifat-sifat dari data dimasa yang akan datang.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Komponen yang dimaksud penting dalam menarik kesimpulan suatu penelitian (Siyoto & Sodik, 2015: 60). Ada dua jenis variabel yang paling populer bagi peneliti pemula, yaitu variabel bebas atau variabel penentu dan variabel terikat atau variabel terpengaruh. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau yang menjadi penyebab terjadinya perubahan nilai pada variabel terikat (Juliandi, 2014:34). Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah “Pembiayaan Murabahah (X)” dan variabel terikatnya “ROA dan ROE (Y)”.

Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional. Definisi operasional yaitu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, maka seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut (Siyoto&Sodik, 2015: 70).

Definisi operasional dari variabel X dalam penelitian ini ialah: “Pembiayaan Murabahah”. Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan (*funding*) yang paling banyak diterapkan oleh perbankan syariah dalam berbagai aktivitasnya.

Sedangkan definisi operasional dari variabel Y nya yaitu: “ROA dan ROE”. ROA merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih berdasarkan pada tingkat aset tertentu. Sedangkan ROE merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih pada tingkat modal tertentu.

3.5 Metode Analisis Data

Agar mengetahui apakah ROA dan ROE akan mempengaruhi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, maka peneliti menggunakan model analisis regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana adalah model probabilistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel dimana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain (Suyono, 2015:100). Variabel yang mempengaruhi dinamakan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen dalam penelitian ini adalah ROA dan ROE.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010 dan aplikasi statistik SPSS. Pengujian ini dilakukan untuk menguji rasio keuangan yaitu profitabilitas periode September 2016-Februari 2019.

Adapun alat Analisis Kuantitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear bertujuan untuk menghindari munculnya bias dalam analisis data serta untuk menghindari kesalahan spesifikasi (misspecification) model regresi yang digunakan. Adapun pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear atau disebut juga dengan pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Namun pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga asumsi klasik yaitu: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pada penelitian ini tidak menggunakan uji multikolonieritas karena uji multikolonieritas hanya dapat digunakan apabila terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model regresi, sedangkan pada penelitian ini hanya terdapat satu variabel independen dalam model regresi.

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal atautakah tidak. Jika residual data tidak terdistribusi normal maka dapat disimpulkan statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual data berdistribusi normal atautakah tidak yaitu dengan melihat grafik normal probability plot, yaitu jika titik-titik plot menyebar berhimpit disekitar garis

diagonal dan searah mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat disimpulkan bahwa residual data memiliki distribusi normal, atau data memenuhi asumsi klasik normalitas.

3.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah varian dari residual data satu observasi ke observasi lainnya berbeda ataukah tetap. Jika varian dari residual data sama maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda adalah heteroskedastisitas. Model regresi yang diinginkan adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi problem heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi problem heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot, yaitu jika plotting titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada suatu tempat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas.

3.5.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada data observasi satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi linear. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi. Problem autokorelasi sering ditemukan pada penelitian yang menggunakan time series. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya problem autokorelasi

pada model regresi yaitu dengan uji statistik Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson digunakan dengan cara membandingkan hasil DW statistik dan DW tabel. Jika DW statistik > DW tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem autokorelasi.

3.5.2 Analisis Regresi Sederhana

Kegunaan regresi dalam penelitian ini, salah satunya adalah untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independen variabel (X) dan variabel yang dipengaruhi disebut dependen variabel (Y). Analisis regresi linear sederhana merupakan teknik analisis regresi yang menganalisis model secara sederhana dengan hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen saja.

Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah pembiayaan murabahah, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE) di PT. Bank Syariah Mandiri. Persamaan regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon \quad (3.1)$$

Keterangan :

Y: Variabel dependen (Terikat)

α : Konstanta

β : Koefisien variabel independen

X : Variabel independen (Bebas)

Untuk mengetahui serta menentukan pengaruh koefisien variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan bantuan SPSS.

3.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R)

Bahwa R adalah koefisien determinasi yakni suatu nilai yang menggambarkan total variasi dari Y (variabel terikat) dari suatu persamaan regresi. Nilai koefisien determinasi yang besar menunjukkan bahwa regresi tersebut mampu dijelaskan secara besar pula. Intinya, koefisien determinan menunjukkan besarnya kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Semakin besar koefisiensi determinan, maka semakin baik kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika determinan (R^2) semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah besar terhadap variabel terikat. Untuk menentukan nilai koefisien determinasi dinyatakan dengan nilai Adjusted R Square.

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara individual/parsial pengaruh satu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Cara untuk menguji signifikansi uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.

Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

a). Menentukan Hipotesis

Ha : Terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA dan ROE PT. Bank Syariah Mandiri periode September 2016-Februari 2019.

Ho : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA dan ROE PT. Bank Syariah Mandiri periode September 2016-Februari 2019.

b). Penetapan Tingkat Signifikan

Penetapan hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95 karena tingkat signifikansi itu yang umum digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial dan dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti.

c). Membuat derajat kepercayaan 5% ($=0,05$) dari t hitung dan t tabel. Bila t hitung $>$ t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Bila t hitung $<$ t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.

d). Membuat Kesimpulan

Kriteria uji T :

(1) Jika T hitung $>$ T tabel dan nilai signifikansi $<$ 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

(2) Jika T hitung $<$ T tabel dan nilai signifikansi $>$ 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, menyatakan bahwa variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan

penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru Bank Syariah Mandiri.

Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*Dual Banking System*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Syariah Mandiri berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha Bank Syariah Mandiri menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan

nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. (www.banksyariahmandiri.com)

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi :

“Bank syariah terdepan dan modern”

1. Nasabah

Bank Syariah Mandiri merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

2. Pegawai


BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

3. **Investor**

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Deskriptif

Deskripsi data memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik data variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun fungsi deskripsi data adalah untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi (tingkat penyimpangan penyebaran data dari masing-masing variabel), dan jumlah data yang dianalisis. Tabel 4.1 menunjukkan nilai stasistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
ROA	30	0.03	0.61	0.271	0.160
ROE	30	0.45	7.50	3.350	1.891
Pembiayaan Murabahah	30	63.65	81.62	71.36	4.146
Valid N (listwise)	30			6	

Sumber: Data diolah (2019).

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Untuk variabel ROA diperoleh nilai minimum sebesar 0,03 yaitu

pada Januari 2017, nilai maksimum sebesar 0,61 yaitu pada Desember 2018, dan nilai rata-rata sebesar 0,271 dengan standar deviasi sebesar 0,160. Untuk variabel ROE diperoleh nilai minimum sebesar 0,45 yaitu pada Januari 2017, nilai maksimum sebesar 7,50 yaitu pada Desember 2018, dan nilai rata-rata sebesar 3,350 dengan standar deviasi sebesar 1,891. Untuk variabel pembiayaan murahabah diperoleh nilai minimum sebesar 63,65 yaitu pada Januari 2017, nilai maksimum sebesar 81,62 yaitu pada November 2018, dan nilai rata-rata sebesar 71,366 dengan standar deviasi sebesar 4,146.

4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk melakukan analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat memberikan hasil yang valid. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Hasil pengujian adalah sebagai berikut.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada nilai residual model regresi. Untuk mengetahui normalitas residual model regresi pada

penelitian ini yaitu menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Jika nilai signifikansi uji *Kolmogorov Smirnov* $> 0,05$ ($\alpha=5\%$), maka dapat dinyatakan bahwa residual model regresi terdistribusi normal. Berikut hasil pengujian normalitas untuk persamaan I.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Persamaan I

	Unstandardized Residual
N	30
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	.0000000
Std. Deviation	.11290612
Most Extreme Differences	
Absolute	.130
Positive	.060
Negative	-.130
Kolmogorov-Smirnov Z	.713
Asymp. Sig. (2-tailed)	.690

Sumber: Data diolah (2019).

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa uji *Kolmogorov Smirnov* memiliki signifikansi sebesar 0,690. Dari hasil tersebut membuktikan hasil signifikansi $> 0,05$ ($\alpha=5\%$) yang berarti residual model regresi terdistribusi normal. Dengan demikian

asumsi uji normalitas residual telah terpenuhi. Berikut hasil pengujian normalitas untuk persamaan I.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Persamaan II

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.35986538
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.056
	Negative	-.133
Kolmogorov-Smirnov Z		.727
Asymp. Sig. (2-tailed)		.666

Sumber: Data diolah (2019).

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa uji *Kolmogorov Smirnov* memiliki signifikansi sebesar 0,666. Dari hasil tersebut membuktikan hasil signifikansi $> 0,05$ ($\alpha=5\%$) yang berarti residual model regresi terdistribusi normal. Dengan demikian asumsi uji normalitas residual telah terpenuhi.

4.2.2.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode waktu sebelumnya ($t-1$). Model regresi baik adalah variabel yang tidak terdapat autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini yaitu dengan melakukan uji *durbin watson* (DW-test).

Jika nilai $dU < dw < 4-dU$ maka tidak terdapat autokorelasi. Berikut hasil dari uji *Durbin Watson* untuk persamaan I.

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi Persamaan I

Du	Dw	4-Du	Keterangan
1,566	1,962	2,434	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data diolah (2019).

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui hasil masing-masing nilai DW sebesar 1,962. Nilai DW berada di antara Du sebesar 1,566 dan 4-Du sebesar 2,434. Kesimpulannya adalah data tidak terdapat autokorelasi dan model regresi telah terpenuhi. Berikut hasil dari uji *Durbin Watson* untuk persamaan II.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi Persamaan II


Du	Dw	4-Du	Keterangan
1,566	1,961	2,434	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data diolah (2019).

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui hasil masing-masing nilai DW sebesar 1,961. Nilai DW berada di antara Du sebesar 1,566 dan 4-Du sebesar 2,434. Kesimpulannya adalah data tidak terdapat autokorelasi dan model regresi telah terpenuhi.


4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot*, dimana jika data menyebar secara acak maka dapat dipastikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut pengujian heteroskedastisitas untuk persamaan I.



Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan I

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa data menyebar secara acak maka dapat dipastikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut pengujian heteroskedastisitas untuk persamaan II.



Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan II

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa data menyebar secara acak maka dapat dipastikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan I

Dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis linear berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Adapun hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Persamaan I

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	R	R Square
	B	Std. Error				
1 (Constant)	-1.685	.368	-4.580	.000	0.709	0.503
Pembiayaan Murabahah	.027	.005	5.327	.000		

Sumber: Data diolah (2019).

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS seperti pada Tabel 4.6 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$.Y_1 = -1,685 + 0,027X + e$$

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis pertama dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROA. Hasil pengujian menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,327 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa $sig. < 0,05$ maka H_a diterima, artinya pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROA. Besar nilai koefisien adalah 0,027, artinya bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar pembiayaan murabahah maka akan meningkatkan ROA perusahaan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,503. Artinya bahwa pembiayaan murabahah mampu menjelaskan variasi dari variabel ROA sebesar 50,3% sedangkan sisanya 49,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel penelitian ini.

4.2.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan II

Dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis linear berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis

yang dibuat akan diterima atau ditolak. Adapun hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Persamaan II

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	R	R Square
	B	Std. Error				
1 (Constant)	-19.277	4.430	-4.352	.000	0.695	0.483
Pembiayaan Murabahah	.317	.062	5.116	.000		

Sumber: Data diolah (2019).

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS seperti pada Tabel 4.7 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y_2 = -19,277 + 0,317X + e$$

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis pertama dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROE. Hasil pengujian menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,116 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa $sig. < 0,05$

maka H_a diterima, artinya pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROE. Besar nilai koefisien adalah 0,317, artinya bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROE. Semakin besar pembiayaan murabahah maka akan meningkatkan ROE perusahaan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,483. Artinya bahwa pembiayaan murabahah mampu menjelaskan variasi dari variabel ROA sebesar 51,7% sedangkan sisanya 48,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap ROA

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis pertama dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROA. Hasil pengujian menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,327 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa $sig. < 0,05$ maka H_a diterima, artinya pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROA. Besar nilai koefisien adalah 0,027, artinya bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA.

Semakin besar pembiayaan murabahah maka akan meningkatkan ROA perusahaan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,503. Artinya bahwa pembiayaan murabahah mampu menjelaskan variasi dari variabel ROA sebesar 50,3% sedangkan sisanya 49,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agza dan Darwanto (2017) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.


4.3.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap ROE

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis pertama dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROE. Hasil pengujian menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,116 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa $sig. < 0,05$ maka H_a diterima, artinya pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROE. Besar nilai koefisien adalah 0,317, artinya bahwa

pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROE. Semakin besar pembiayaan murabahah maka akan meningkatkan ROE perusahaan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,483. Artinya bahwa pembiayaan murabahah mampu menjelaskan variasi dari variabel ROA sebesar 51,7% sedangkan sisanya 48,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel penelitian ini.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ziqri (2009) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) pada pembiayaan Bank Syariah Mandiri.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap ROA perusahaan sebesar 0,027, artinya bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar pembiayaan murabahah maka akan meningkatkan ROA perusahaan.
2. Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap ROE perusahaan sebesar 0,317, artinya bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROE. Semakin besar pembiayaan murabahah maka akan meningkatkan ROE perusahaan

5.1. Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan diatas, saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah:

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan beberapa jenis sektor perusahaan lain yang ada pada BEI untuk mengembangkan hasil penelitian saat ini.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi selain pada penelitian ini seperti ukuran perusahaan sebagai ukuran pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 275.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa' [4] ayat 29.
- Agus, Harjito & Martono. (2010). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2012). *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Andri, Soemitra, M.A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ansofino, dkk. (2016). *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Antonio, Muhammad. (2002). *Bank Syariah dan Teori ke Praktikanya*. Jakarta: Gema Insani Press Tazkia Institute.
- Azwar, S. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia. (2009).
- Dahlan, Sopiudin M. (2012) *Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel*. Jakarta: Salemba Medika.
- Fahmi, Irham. (2014). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hanafi, Mahduh dan Abdul, Halim. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: (UPP) STIM YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2008). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heri, Sudarsono. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. Cetakan ke-2.

- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. Cetakan ke-2.
- Juliandi A, Irfan, Manurung S. (2014). *Metodelogi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawir S. (2002). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Salman, Kautsar Rizal. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Simorangkir. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siyoto, Sandu., & Sodik, Ali. (2015). *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sjahdeni, Sultan Remy. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono. (2015). *Implementasi Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sri, Hastuti. (2006). *Bimbingan dan Konseling di Intitusi Pendidikan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Swiknyo, Dwi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- www.ojk.go.id (2017).

DAFTAR LAMPIRAN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	30	.03	.61	.2717	.16022
ROE	30	.45	7.50	3.3500	1.89156
Pembiayaan Murabahah	30	63.65	81.62	71.3660	4.14695
Valid N (listwise)	30				

Persamaan I

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.709 ^a	.503	.486	.11490	1.962

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah

b. Dependent Variable: ROA

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.375	1	.375	28.382	.000 ^a
Residual	.370	28	.013		
Total	.744	29			

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah

b. Dependent Variable: ROA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.685	.368		-4.580	.000
Pembiayaan Murabahah	.027	.005	.709	5.327	.000

a. Dependent Variable: ROA

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	30
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	.0000000
Std. Deviation	.11290612
Most Extreme Differences	
Absolute	.130
Positive	.060
Negative	-.130
Kolmogorov-Smirnov Z	.713
Asymp. Sig. (2-tailed)	.690

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Persamaan II

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.695 ^a	.483	.465	1.38394	1.961

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah

b. Dependent Variable: ROE

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	50.134	1	50.134	26.176	.000 ^a
Residual	53.628	28	1.915		
Total	103.762	29			

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah

b. Dependent Variable: ROE

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-19.277	4.430		-4.352	.000
Pembiayaan Murabahah	.317	.062	.695	5.116	.000

a. Dependent Variable: ROE

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.35986538
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.056
	Negative	-.133
Kolmogorov-Smirnov Z		.727
Asymp. Sig. (2-tailed)		.666

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.